



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 421.1/1919 - P & K/2002
TENTANG :
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"PADU MUTIARA BUNDA KECAMATAN HAURGEULIS"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak
Kecamatan : Haurgeulis Kabupaten Indramayu
Nomor : 01/DP.PADU/X/2002 Tanggal 20 Oktober 2002.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 : tentang : Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 ; tentang : Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 ; tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Dasar
c. Nomor 38 Tahun 1992 ; tentang : Tenaga Kependidikan
5. Perda No. 1/2001 ; tentang : Penetapan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal : Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu No. : 406/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Rekomendasi dari Camat Haurgeulis Nomor : 421.1/562-PM/2002 Tanggal 02 Nopember 2002.
4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Haurgeulis Nomor : 421.1/222-Kec/2002 Tanggal 27 Oktober 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Alamat : Desa Mekar Jaya Kecamatan Haurgeulis

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak
PADU MUTIARA BUNDA

Alamat : Desa Mekar Jaya Kecamatan Haurgeulis

Mulai Tahun Pelajaran : 2002 / 2003

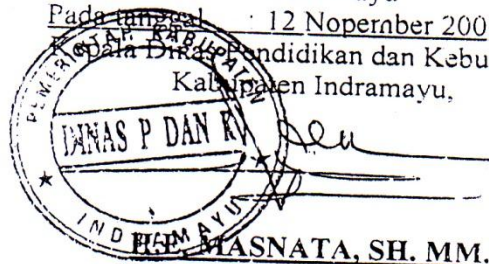
Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregristasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 12 Nopember 2002

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu,



RIEMASNATA, SH. MM.

Pembina TK. I
NIP. 480 065 937

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Jawa Barat
2. Camat Kecamatan Haurgeulis
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Haurgeulis
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTTKI Kabupaten Indramayu.